



PUTUSAN

NOMOR : 158/PDT/2013/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara : -----

H. M A N S Y U R ; Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta Bertempat tinggal di Dusun
Pampangan Desa Abbulosibatang Kecamatan Marusu,
Kabupaten Maros disebut Sebagai **PEMBANDING**
semula TERGUGAT ;

Dalam hal ini Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **AMIRULLAH, SH dan MANSYUR,SH.**, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Poros Kariango Km.3 Nomor : 111 Maros berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2012 yang dibuat dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 11 September 2012 Nomor : 48/SK/Daf/2012/PN. Maros ;

M E L A W A N

HERMAN BIN TADJU IMBA : Jenis Kelamin Laki-laki,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal
di Dusun Pampangan Desa Abbulosibatang Kecamatan
Marusu Kabupaten Maros, Disebut sebagai
TERBANDING semula PENGGUGAT ;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **ABDUL RAHIM . SH.** Advokat /Penasihat Hukum berkantor Di jalan Solindo No. 6 RT / RW F/ 003 Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab Maros dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2012 yang dibuat. . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor :
44 /SK./ Daf/PDT.G/VII/2012 /PN Maros ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Juli 2013 Nomor : 158/Pdt/2013/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Juli 2013 Nomor : 158/Pdt/2013/PT.Mks. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 6 Maret 2013 Nomor : 18/Pdt.G./2012/PN.Maros yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI ;

- Menolak provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Pampangan Desa Abbulosibatang Kec. Marusu. Kab. Maros. Dengan luas kurang lebih 5 are (lima are) / 500 m2 (limaratus meter persegi) dengan persil no. 46 a DI Nomor Kohir 1027 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatas dengan jalan/ Lorong ;
- Sebelah Barat : berbatas dengan jalan/Lorong ;
- Sebelah Timur : berbatas dengan jalan Pedesaan ;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Saripah ;

Di bagi dua antara Penggugat Herman Bin Tadju Imba dan Tergugat

H. Mansyur dengan ukuran yang sama ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca Risalah Pernyataan Banding No: 18/Pdt.G/2012/PN.Mks, yang dibuat oleh **HASMAWATI, SH. MH.**, selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Maros, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2013, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 06 Maret 2013 No.18/Pdt.G/2012/PN.Mrs, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Maret 2013, sebagaimana surat pemberitahuan pernyataan banding, yang dibuat oleh **ANDI TAUFIK, SH.**, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 7 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 13 Mei 2013, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Mei 2013

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Negeri... .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros juga pada tanggal 17 Juni 2013, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 19 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak - pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari risalah pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh **ANDI TAUFIK, SH.**, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan juga kepada Kuasa Hukum Pembanding Semula Tergugat pada tanggal 19 Juni 2013 ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya antara lain bahwa :

1. Bahwa majelis Hakim tersebut adalah keliru sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan hukum acara perdata bahwa eksepsi selain menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara, eksepsi juga ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa. . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan keliru dalam pertimbangannya dengan menyatakan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya ;
3. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan keliru dalam pertimbangannya dalam menilai bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat ;
4. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan dengan tepat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat ;
5. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros bersifat Ultra Vires yang mana apa yang diputuskan tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh Penggugat dalam petitumnya ;
6. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam pertimbangan hukumnya terjadi saling pertentangan atau saling kontradiksi tentang obyek sengketa adalah milik dari Penggugat, namun dalam pertimbangannya yang lain dinyatakan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, tanah sengketa adalah merupakan tanah warisan yang belum jelas pembagiannya oleh orang tua Tergugat/Nenek Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah tepat dan benar dalam melakukan pertimbangan hukumnya dalam menilai dan menolak eksepsi dari Tergugat ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah tepat dan benar dalam melakukan pertimbangan hukumnya dengan menyatakan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

3. Bahwa.. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dalam menilai bukit-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat ;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah tepat dan benar karena bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak satupun yang dapat membantah atau melemahkan gugatan Penggugat ;
5. Bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah bersifat Ultra Vires tidak sama sekali mempunyai dasar hukum karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar ;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar dan tidak saling bertentangan atau kontradiksi karena telah memenuhi aspek keadilan dan kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat dari berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 6 Maret 2013 No.18/Pdt.G/2012/PN.Maros dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 07 Mei 2013 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 17 Juni 2013, berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan yang telah disimpulkan oleh Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan dalam pertimbangan putusannya, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah darat yang terletak di Dusun Pampangan, Desa Abbulosibatang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dengan luas \pm 5 are atau 500 M² ;

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan atau harta warisan dari Almarhum Buso yang istrinya bernama Almarhum Hane, yang

diperoleh... . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari Pemerintah. Adapun almarhum Buso dengan istrinya Hane tersebut mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama : 1. Suada, 2. Saumu, 3. Saoda, 4. Saenab, 5. Haeruddin. Selanjutnya salah satu anaknya dari almarhum Buso tersebut yang bernama Imba dan mempunyai anak-anak masing-masing bernama :

1. H. Mansyur (Pembanding semula Tergugat) ;
2. Liana ;
3. Tadju Imba (ayah dari Terbanding semula Penggugat) ;
4. Hasma ;
5. Nadi dan G. Harpin.

Kemudian Tadju Imba memihak dengan Sari Bulan dan mempunyai anak masing-masing :

1. Irmawati ;
2. Herman (Terbanding semula Penggugat) ;
3. Syahril.

Menimbang, bahwa dari rangkaian silsilah keturunan tersebut serta riwayat asal usul obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan/harta warisan dari almarhum Buso dalam konteks perkara ini adalah merupakan sengketa kewarisan yang belum pernah ada penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris terhadap harta warisan dari pewaris almarhum Buso dan penentuan bagian dari masing-masing ahli warisnya, lagi pula masing-masing pihak dalam perkara ini beragama islam ;

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama karena in casu bukan sengketa kepemilikan tetapi perkara ini merupakan sengketa kewarisan, sedangkan penyelesaian sengketa kewarisan tersebut penyelesaiannya adalah menjadi kewenangan Peradilan Agama, bukan Peradilan Umum sebagaimana yang telah diatur dalam

pasal. . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1989 dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan serta pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 06 Maret 2013 Nomor : 18/Pdt.G/2012/PN.Maros tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang bunyi amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

MENGINGAT :

- Reglemen Hukum Acara Perdata diluar Jawa dan Madura (R.Bg) ;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 50/Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
- Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal tanggal 06 Maret 2013 No.18/Pdt.G/2012/PN. Maros, yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Maros tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;
2. Menghukum... . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada0

3. . kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2013** oleh kami **I NYOMAN SUTAMA,SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. CHARIS MARDYANTO, SH. MH.** dan **HERI SUKEMI, SH. MH.**, keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Drs. H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, SH.**, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

H. CHARIS MARDYANTO, SH. MH.

I NYOMAN SUTAMA, SH. MH.

ttd

HERI SUKEMI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. H.M. CHANDRA P. SJAHRIR,SH.

Perincian biaya :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Meterai putusan..... | Rp. 6.000,- ; |
| 2. Redaksi putusan..... | Rp. 5.000,- ; |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- ; |
| 4. Pemberkas, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman | Rp. 136.000,- ; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

5. ...
6. ...
7. ...
8. ...